

**PENGARUH APLIKASI ADMINISTRASI PAJAK (*E-FILING*)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

(Studi Kasus WPOP KPP Pratama Kudus)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Dannisa Zahroh

NIM : 31401900038

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH APLIKASI ADMINISTRASI PAJAK (*E-FILING*)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi Kasus pada KPP Pratama Kudus)

Disusun Oleh :

Dannisa Zahroh

Nim : 31401900038

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan


sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 Mei 2023

Pembimbing,



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak

NIK.211415028

**PENGARUH APLIKASI ADMINISTRASI PAJAK (*E-FILING*)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

(Studi Kasus pada KPP Pratama Kudus)

Disusun Oleh :

Dannisa Zahroh

Nim : 31401900038

Telah dipertahankan didepan penguji,

Pada tanggal, 09 Juni 2023

Pembimbing



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak

NIK.211415028

Penguji I



Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK.211413023

Penguji II

Penguji II



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP

NIK.211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 09 Juni 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK.211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dannisa Zahroh

NIM : 31401900038

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PENGARUH APLIKASI ADMINISTRASI PAJAK (*E-FILING*) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Kasus pada KPP Pratama Kudus)" merupakan karya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang ada di laporan ini juga telah dikutip berdasar kode etik ilmiah. Jika kemudian hari skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 09 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Dannisa Zahroh

31401900038

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dannisa Zahroh

NIM : 31401900038

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini, saya menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/~~ Skripsi / Tesis/ ~~Disertasi*~~ dengan judul "PENGARUH APLIKASI ADMINISTRASI PAJAK (E-FILING) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Kasus pada KPP Pratama Kudus)" menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung jawab secara pribadi tanpa melibatkan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Dannisa Zahroh


31401900038

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan interpretasi wajib pajak sebagai variabel intervening. Informasi penelitian ini didapatkan hasil penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random sampling dan dibuat sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan uji kelayakan model) dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman wajib pajak, pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak.


Kata Kunci : *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak



ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of electronic filing on taxpayer compliance, using the taxpayer's interpretation as an intermediate variable. Information from this research was obtained from the results of distributing questionnaires addressed to taxpayers registered at KPP Pratama Kudus. The sampling technique used random sampling method and made a sample of 100 respondents. The analysis technique used in this research is descriptive analysis and quantitative analysis (data quality test, classical assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing and model feasibility test) using SPSS software. The results of this study indicate that electronic filing has a positive and significant effect on taxpayer understanding, taxpayer understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance, electronic filing has a positive and significant effect on taxpayer compliance and electronic filing has a positive and significant effect on taxpayer compliance through understanding the taxpayer

Keywords: *E-Filing, Taxpayer Compliance, Taxpayer Understanding*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik dengan judul **“PENGARUH APLIKASI ADMINISTRASI PAJAK (E-FILING) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada KPP Pratama Kudus)”**. Sebagaimana di susun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini di susun berdasarkan hasil pengamatan penulis yang sebelumnya melakukan pengamatan di KPP Pratama Kudus. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan pra skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE.,M.Si.Ak selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Orang tua saya bapak Rifai dan ibu Dewi Muthoharoh yang selalu mendoakan dan selalu ikhlas dalam membantu penulis supaya lancar baik dukungan financial maupun non financial dalam Penulisan Skripsi. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
6. Adek saya Savira Ramadhani dan Muhammad Faizul Azka, yang selalu membawa kebahagiaan untuk penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teman-teman tercinta (Ijas, Shinta, Fanifar, PAR, Muthia, Ekaput, Ekasa, Arifah, Desy, Anez) yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.
8. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat sederhana serta banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penyusunan Skripsi ini. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Atas perhatian dari segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.



Semarang,

Penulis

Dannisa Zahroh

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Grand Theory	8
2.1.1 Teori Kognitif Sosial.....	8

2.2 Variabel Penelitian.....	9
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	9
2.2.2 E-Filing	11
2.2.3 Pemahaman Wajib Pajak.....	13
2.3 Penelitian Terdahulu	14
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	22
2.4.1 Pengaruh E-Filing terhadap Pemahaman Wajib Pajak	22
2.4.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.3 Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.4.4 Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Mediasi Pemahaman Wajib Pajak.....	25
2.5 Kerangka Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	29
3.2.1 Populasi.....	29
3.2.2 Sampel.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.5 Teknik Analisis Data	34
3.5.1 Uji Kualitas Data.....	34
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.5.3 Uji Hipotesis	37
3.6 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)	39
3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	39
3.6.2 Uji Statistik F (Uji Simultan).....	39
3.6.3 Uji Parsial (Uji t).....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.3 Uji Kualitas Data	47
4.3.1 Uji Validitas	47
4.3.2 Uji Reliabilitas	49
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.4.1 Uji Normalitas.....	49
4.4.2 Uji Multikolinearitas	50

4.4.3 Uji Heterokedastisitas	52
4.5 Uji Hipotesis	53
4.5.1 Regresi Linier Berganda	53
4.5.2 Uji Sobel	56
4.6 Uji Kelayakan Model.....	59
4.6.1 Uji Koefiensi Determinasi	59
4.6.2 Uji Statistik F	60
4.6.3 Uji Parsial (Uji t).....	61
4.7 Pembahasan	64
4.7.1 Pengaruh E-filing terhadap Pemahaman Wajib Pajak	65
4.7.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	65
4.7.3 Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
4.7.4 Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	71
5.3 Saran	72

5.4 Implikasi Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepatuhan Pajak Tahun 2021	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Bobot dan Kategori Skala Likert	31
Tabel 3. 2 Tabel Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel	42
Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4. 3 Klasifikasi Berdasarkan Usia	42
Tabel 4. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 4. 5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	44
Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif	45
Tabel 4. 7 Data Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4. 8 Data Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4. 9 Data Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov	50
Tabel 4. 10 Data Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4. 11 Data Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	52
Tabel 4. 12 Data Hasil Uji Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4. 13 Data Hasil Uji Sobel	56

Tabel 4. 14 Data Uji Koefisien Determinasi	59
Tabel 4. 15 Data Hasil Uji Statistik F	60
Tabel 4. 16 Data Hasil Uji Statistik t (substruktur 1).....	61
Tabel 4. 17 Data Hasil Uji Statistik t (substruktur 2).....	61
Tabel 4. 18 Ringkasan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung	64




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	27
Gambar 4. 1 Diagram Jalur Intervening	55
Gambar 4. 2 Sobel Test.....	58
Gambar 4. 3 Diagram Jalur Intervening.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	78
Lampiran 2 Daftar Tabulasi Data.....	82
Lampiran 3 Hasil Uji Analisis Deskriptif	85
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas	86
Lampiran 5 Hasil Uji Realibilitas.....	89
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	90
Lampiran 7 Uji Koefisien Determinasi.....	92
Lampiran 8 Uji Statistik F.....	92
Lampiran 9 Regresi dan Uji t.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan perubahan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit; Tujuan pemerintah adalah untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada tiga jenis aliran pendapatan pemerintah: Pendapatan dari sektor migas, pendapatan dari sektor kena pajak, dan pendapatan dari sektor tidak kena pajak. Penerimaan pajak negara merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting (Astria & Danny, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara dan terutang oleh orang pribadi atau perusahaan, pembayaran wajib yang tidak memiliki manfaat langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Gunandi (2013), kepatuhan wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pengawasan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman, dan sanksi hukum dan peraturan. Kepatuhan pajak merupakan isu penting bagi seluruh dunia, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Wajib pajak dianggap patuh apabila memiliki informasi perpajakan yang cukup. Mengingat sistem pemungutan pajak yang diperkenalkan di Indonesia yaitu *self assessment*

system, wajib pajak sendiri yang menentukan besaran pajaknya Kondisi tersebut dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anggraeni dan Kiki, 2021). Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk mensosialisasikan perpajakan dan mengoptimalkan pelayanan perpajakan dengan meningkatkan kesadaran, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menjadi wajib pajak. Salah satunya adalah modernisasi dan reformasi pajak. Perbaikan yang diperlukan adalah implementasi proses bisnis yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan aplikasi administrasi perpajakan. Layanan *online* ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan wajib pajak tidak lagi harus datang ke kantor pajak hanya untuk melaporkan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak dapat mengakses aplikasi *e-form* dan *e-file* kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan internet. Berbagai aplikasi persiapan pajak ini bertujuan untuk mempercepat proses pengisian dan penyampaian SPT karena dilakukan secara online. Selain itu, penerapan administrasi perpajakan harus memastikan bahwa wajib pajak mengetahui laporan yang dikirimkannya kepada otoritas pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus merupakan salah satu kantor publik di bidang perpajakan. Tugas dari KPP meliputi sosialisasi, pelayanan dan pemeriksaan berbagai transaksi perpajakan. KPP Pratama Kudus berusaha meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dan kewajiban perpajakan turut meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah, meningkatkan APBN dan memacu pembangunan lainnya. Berdasarkan informasi kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kudus sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Kepatuhan Pajak Tahun 2021

Tahun Pajak	Rasio Kepatuhan Pajak
2018	1,29
2019	1,11
2020	0,96
2021	0,91

Sumber : KPP Pratama Kudus

Jika dengan menggunakan informasi perpajakan pada tabel di atas ternyata terjadi penurunan pada tahun 2021, pada tahun 2020 rasionya 0,96 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 0,91. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian wajib pajak di Kudus, karena diyakini tingkat kewajiban perpajakan akan menurun pada tahun 2021.

Berdasarkan referensi penelitian sebelumnya, ada makalah penelitian tentang variabel yang diteliti. Sehubungan dengan penelitian Misbahuddin (2021) yang menyatakan bahwa aplikasi administrasi pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Koefisien regresi positif berarti semakin besar tuntutan administrasi perpajakan maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Pratama (2021), Zuhdi (2015), Mahendra (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurchamid dan Sutjahyani (2018) bahwa permohonan administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak masih takut melakukan kesalahan atau tidak mengetahui cara menggunakan sistem pembayaran online yang ditawarkan oleh kantor pajak.

Penelitian Anggrelia (2022) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai yang signifikan dan menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak maka semakin besar pula peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asfa dan Meiranto (2017), Wulandari dkk (2020). Menurut Asfa dan Meiranto (2017) wajib pajak dengan pemahaman pajak yang baik mempertimbangkan dampak dari tindakannya. Wajib pajak berusaha menghindari sanksi perpajakan, yang meliputi sanksi tidak melakukan pendaftaran NPWP dan melaporkan SPT tepat waktu. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Galuh dan Wulandari (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Artinya tingkat

pemahaman perpajakan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Supriono (2018) dan Safitri dkk (2020) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa variabel pada hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten antar peneliti. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang kepatuhan pajak. Penelitian ini terkait dengan penelitian Misbahuddin (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Misbahuddin (2021) adalah variabel *intervening* pengawasan wajib pajak diubah menjadi pemahaman wajib pajak, dikarenakan berdasarkan penelitian dari beberapa peneliti tentang pemahaman wajib pajak, pemahaman wajib pajak sangat penting bagi wajib pajak karena jika pemahaman wajib pajak meningkat maka akan menambah kepatuhan wajib pajak. Selain itu, lokasi penelitian semula berada di KPP Pratama Pontianak Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kudus yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari 9 kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan penelitian dengan judul “PENGARUH APLIKASI ADMINISTRASI PAJAK (*E-FILING*) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada KPP Pratama Kudus)”. Hal ini karena kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan masalah

penting yang harus diperhatikan dalam rangka menumbuhkan penerimaan pajak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah disampaikan bisa didapatkan rumusan masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah *E-Filing* berpengaruh terhadap Pemahaman Wajib Pajak?
2. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Mediasi Pemahaman Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan , tujuan penelitian untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *E-Filing* terhadap Pemahaman Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Untuk mengetahui pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Mediasi Pemahaman Wajib Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan. Peneliti lain dapat mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan penelitian ini dan referensi ketika melakukan penelitian serupa.

2. Bagi pemerintah

Direktur Jenderal Pajak dapat menambahkan referensi yang berguna untuk membantu dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai isu-isu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Kajian ini diharapkan bisa meningkatkan literasi dan kesadaran perpajakan akan pentingnya kepatuhan pajak penghasilan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Kognitif Sosial

Teori Kognitif Sosial dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori kognitif adalah teori psikologis tentang proses belajar yang berdasarkan proposisi jika proses sosial serta proses kognitif perlu memahami motivasi, emosi, dan perilaku manusia (Bandura, 1989). Teori ini mengkonseptualisasikan manusia ke dalam tiga variabel yang saling mempengaruhi (*tradic reciprocity*) yaitu manusia sepenuhnya manusia (*autonomous agency*), manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*mechanical agency*), dan manusia yang tindakannya mempengaruhi manusia lain (*emergent interactive agency*). Teori kognitif sosial ini bergantung pada *human agency*, yaitu agen khusus yang dapat secara aktif bertindak di lingkungan sekarang dan dapat menyelesaikan berbagai latihan melalui aktivitasnya (Mukhid, 2009). Salah satu cara untuk memahami *agency* yakni dengan mempelajari bagaimana individu mempunyai *self-beliefs* yang memungkinkan mereka untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan aktivitas mereka yang mempengaruhi bagaimana individu mengalami, menerima, dan merasakan tentang perilaku mereka. Gagasan timbal balik dalam penelitian ini dapat menjadi upaya untuk memberikan arahan terhadap variabel lingkungan individu dan sosial. Menurut Bulutoding et.all (2018) faktor kognitif dari teori ini secara langsung dapat mempengaruhi perilaku

individu.

Menurut Bandura (1997) proses dalam pembelajaran sosial meliputi :
Proses Perhatian: Orang hanya belajar dari seseorang atau model jika mereka sudah mengetahui dan memperhatikan orang atau model tersebut. Retensi adalah proses mengingat karakteristik model setelah tidak lagi tersedia. Proses produksi mesin adalah proses di mana pengamatan diterjemahkan ke dalam tindakan. Proses penguatan adalah proses dimana individu menerima insentif atau penghargaan positif untuk berperilaku sesuai dengan model. Teori kognitif sosial ini penting dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya .

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang mengikuti, mematuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Harjo, 2019).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2021 Pasal 2 mengenai Taat Cara Penetapan Wajib Pajak, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh bisa diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak apabila memenuhi syarat antara lain:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - a. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - c. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas penyampaian Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Anda tidak memiliki jenis penangguhan pajak apa pun, dengan pengecualian penangguhan pajak yang pengembalian pajak atau penangguhan pembayaran disetujui dan terkait dengan 31 Desember tahun sebelum status kualifikasi Anda sebagai pembayar pajak biasa dan dibebaskan dari kewajiban pajak yang timbul dari tanggal pembayaran belum berakhir.
3. Laporan pemeriksa atau laporan lembaga pengawasan keuangan negara.
Pembebasan tanpa syarat selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan:

- a. Laporan keuangan yang diperiksa harus lengkap dan mencakup penghasilan dan kerugian usaha dan pajak bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan, dan
- b. Pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh auditor yang tidak tunduk pada pengawasan instansi pemerintah yang mengawasi auditor.
- c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang administrasi perpajakan dengan putusan akhir yang bersifat final.

Menurut Safri Nurmantu (2005) Kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Kepatuhan formal yaitu kondisi dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak berada dalam kepatuhan substansial atau substansial terhadap semua peraturan perpajakan yang relevan.

2.2.2 E-Filing

Electronic filing (e-filing) adalah cara penyampaian SPT berkala dan tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara *online* dan *real time* melalui website DJP atau *Application Service Provider (ASP)*. Menurut Gita

(2012), pelaporan elektronik dilakukan dengan sengaja, sehingga tidak ada hubungan antara wajib pajak dengan otoritas pajak, dan kontrol wajib pajak dalam penyampaian SPT sendiri bisa tinggi. Tujuan dari pemberkasan elektronik ini adalah untuk menciptakan transparansi dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan tentang pelaporan elektronik, khususnya Direktorat Jenderal Pajak nomor PER 47/PJ./2008 tentang Penyampaian SPT Secara Elektronik dan Pembaharuan SPT Tahunan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (*Electronic Filing*). Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak ketika menggunakan opsi pelaporan elektronik, membuat pengajuan SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini dikarenakan pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dapat dikirim langsung ke database Ditjen Pajak dengan menggunakan web function melalui satu atau lebih *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.

Aplikasi elektronik mempermudah penyampaian SPT dan memberikan ketenangan kepada Wajib Pajak bahwa SPT adalah benar dan telah diterima oleh Ditjen Pajak dan sebagian besar terjamin keamanannya. Wajib Pajak yang menggunakan sistem deklarasi pajak elektronik menikmati perlindungan hukum. Direktur Jenderal Kantor Pajak dapat menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keaslian wajib pajak. Tanda tangan digital yang dilampirkan pada SPT elektronik merupakan proses yang memberikan status hukum kepada informasi bahwa

pengirim informasi tersebut adalah badan hukum. Dasar hukum permohonan elektronik ini (www.pajak.go.id) meliputi:

a) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemrosesan SPT Tahunan;

b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak dalam Formulir 1770 S atau 1770 SS melalui deklarasi elektronik melalui website Dirjen Pajak .

2.2.3 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Arisandy (2017) Pemahaman Wajib pajak yaitu proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan umum dan tata cara perpajakan serta menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut pada saat membayar pajak. Wajib Pajak mengetahui peraturan perpajakan jika mereka memenuhi kewajibannya dengan benar :

- a. Kemampuan dalam menjelaskan dan mengartikan peraturan perpajakan.
- b. Kemampuan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.
- c. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan
- d. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan

perpajakan.

- e. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.

Memahami dan mengerti tata cara dan ketentuan perpajakan sangatlah penting untuk wajib pajak, dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan sangat berguna bagi penerimaan pajak negara. Pemahaman perpajakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, dan kesediaan mereka untuk mematuhi. Melalui edukasi, wajib pajak disadarkan akan hak, kewajiban, tata cara dan akibat dari ketidak patuhan membayar pajak (Assfaw & Sebhat, 2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya pada topik yang terkait dengan penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	AT. Misbahudin (2021)	Pengaruh Administrasi <i>Compliance Management</i> , Pengawasan sebagai	Aplikasi Pajak, <i>Risk</i> dan Wajib Pajak <i>Intervening</i>
			1) <i>Compliance risk management</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak

<p>terhadap Kepatuhan Pajak (Studi KPP Pratama Pontianak Timur)</p>	<p>2) Pengawasan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak</p>	
	<p>3) <i>Compliance riskmanagement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan wajib pajak</p>	
	<p>4) Aplikasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak</p>	
	<p>5) Aplikasi administrasi pajak, <i>compliance risk management</i> dan pengawasan wajib pajak sebagai <i>intervening</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak</p>	
<p>2. Gessy Ghesiyah (2021)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran sebagai Variabel <i>Intervening</i></p>	<p>1) Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak</p>
		<p>2) Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
		<p>3) Pengetahuan pajak tidak langsung</p>

		<p>berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening</p> <p>4) Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh positif tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening</p>
3.	<p>Venti dan Amelia Sandra (2021) dan Pengaruh Sosialisasi dan Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Usahawan dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening</p>	<p>1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dengan arah negatif</p> <p>2) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak tetapi memiliki arah positif</p> <p>3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan arah positif</p> <p>4) Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan arah positif</p> <p>5) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap</p>

				kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan arah positif
				6) Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
				7) Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
4.	Dewi Kusuma Wardani Erna Wati (2018)	Pengaruh Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Sosialisasi terhadap Pajak	1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 4) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan wajib pajak
5.	Muhammad Fauzi dan Rizki	Pengaruh Penerapan	Kualitas Penggunaan <i>E-</i>	1) Kualitas penerapan penggunaan <i>E-filling</i>

Indrawan (2022)	<p><i>Filing</i> terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i></p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak</p> <p>2) Penerapan penggunaan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>3) Kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>4) Kualitas penerapan penggunaan <i>e-filing</i> berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kepuasan wajib pajak</p>
6. Teguh Erawati dan Rita Ratnasari (2018)	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel <i>Intervening</i></p>	<p>1) Program <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepuasan kualitas pelayanan</p> <p>2) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan</p> <p>3) Program <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan</p> <p>4) Program <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

				melalui kepuasan kualitas pelayanan
7.	Risna, Hero Priono (2022)	Pengaruh Perpajakan Keuangan Kepatuhan Kesadaran sebagai <i>Intervening</i>	Pemahaman dan Kondisi terhadap melalui Wajib Pajak Variabel	1) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak 2) Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak 3) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4) Kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 5) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 6) Kesadaran wajib pajak mampu memediasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 7) Kesadaran wajib pajak mampu memediasi hubungan antara kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Wirmie Eka Putra, Indra Lila Kusuma, Maya Widyana Dewi (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)		1) Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap

-
- | | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | kepatuhan wajib pajak |
| | | | 3) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
| | | | 4) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 9. | Nur Ghailina As'Ari dan Teguh Erawati (2018) | Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkap) | 1) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi |
| 10. | Andreas Prasetyo dan Farida Idayati | Pengaruh <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi | 1) Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2) Pemahaman internet berpengaruh positif terhadap dan memperkuat penggunaan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap dan memperlemah |
-

-
- penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak
11. Kadek Dian Pengaruh Kepatuhan Wajib 1) Kepatuhan wajib
Antarini, Ni Pajak, Penggunaan *E-* pajak berpengaruh
Putu Yuria *Filing, Tax Audit* dan positif terhadap
Mendra, Made Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak
Santana Putra Penerimaan Pajak (Studi 2) Penggunaan *e-filing*
Adiyadnya Kasus di KPP Pratama berpengaruh positif
(2019) Denpasar Timur) terhadap penerimaan pajak
3) *Tax audit* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
4) Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
12. Rembranto Pengaruh Pemahaman Wajib 1) Pemahaman wajib
Gusani Putro Pajak dan Sanksi pajak berpengaruh
dan Saryadi Perpajakan terhadap penerapan *e-*
Kepatuhan Pelaporan SPT *filing*
Tahunan Pajak Penghasilan 2) Sanksi perpajakan
Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap penerapan *e-filing*
dengan Penerapan *E-Filing* sebagai Variabel 3) Pemahaman wajib
Intervening pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
pelaporan SPT Tahunan
4) Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan
5) Penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan
6) Pemahaman wajib
-

pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT

- 7) Sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT
-

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *E-Filing* terhadap Pemahaman Wajib Pajak

E-Filing adalah layanan penyampaian dan penyampaian SPT secara elektronik bagi Dirjen Pajak yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT melalui jaringan komunikasi internet. Menggunakan sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk memahami dan memahami bagaimana mereka menggunakan Internet. Suatu sistem dapat dikaitkan dengan kualitas ketika sistem dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna karena kemudahan penggunaan sistem tersebut . Kemudahan dalam konteks ini tidak hanya berarti kemudahan dalam mempelajari dan menggunakan sistem, tetapi juga kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana dengan menggunakan sistem membuat pekerjaan menjadi lebih mudah bagi seseorang daripada mengerjakannya secara manual. (Pratama, 2008 dalam Desmayanti, 2012). Semakin lengkap sistem SPT elektronik, semakin mudah untuk meningkatkan

pemahaman perpajakan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Misbahuddin (2021) dan Putro dan Saryadi (2018) yang menemukan bahwa pelaporan elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

H1: *e-filing* berpengaruh positif terhadap pemahaman wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kognitif sosial bahwa perilaku manusia adalah bagian dari pola yang berinteraksi dan saling mempengaruhi komponen pribadi manusia, yaitu afektif/emosional dan kognitif Bandura (1997). Ini mungkin terkait dengan pemahaman perpajakan. Semakin banyak Anda belajar dengan mengamati undang-undang perpajakan individu, semakin baik Anda memahami aturan pajak yang tersedia bagi pembayar pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori kognitif sosial bahwa perilaku manusia adalah bagian dari pemahaman ini adalah pengetahuan yang diperoleh wajib pajak untuk memahami dan memahami informasi tentang peraturan perpajakan (Kautsar, 2017). Wajib Pajak yang tidak memahami dan memahami peraturan perpajakan cenderung melanggar dan melakukan penggelapan pajak. Di sisi lain, jika wajib pajak memahami dan memahami hukum perpajakan, mereka akan mau patuh dan berpartisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Demikian pula Putra et al (2019), Adiasa (2017), Rahayu (2017), As'ari & Erawati (2018) bahwa

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Fatha et al (2019) bahwa Informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memaksimalkan aliran pendapatan pemerintah, wajib pajak harus memenuhi kewajibannya tepat waktu dalam membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, administrasi perpajakan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan tersebut dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan modern yang diperkenalkan oleh reformasi administrasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyampaian secara elektronik merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan dan penyampaian SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Pengenalan *e-filing* diharapkan dapat mempermudah. Penelitian Misbahudin (2021) menyatakan bahwa aplikasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Andreas Prasetyo (2019) yang

menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3: *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Mediasi Pemahaman Wajib Pajak

Menggunakan sistem pengarsipan elektronik adalah suatu sistem yang dirancang untuk melengkapi, menyampaikan atau memberitahukan SPT secara elektronik kepada wajib pajak agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Untuk memanfaatkan sistem pengarsipan elektronik, wajib pajak harus memahami internet dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar wajib pajak. Memahami Internet dapat membantu wajib pajak melengkapi dan melaporkan SPT untuk meningkatkan pengalaman wajib pajak dengan pelaporan SPT. Oleh karena itu, jika setiap wajib pajak dapat memahami perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini yaitu internet, wajib pajak tidak perlu repot untuk mengajukan atau melaporkan SPT, sehingga dapat membuat laporan dengan *e-filing* dengan memasukkan NPWP secara online kemudian mengisi SPT sesuai tanggung jawabnya, sehingga lebih mudah, cepat dan efisien. Berdasarkan teori kognitif, fokus teori tersebut adalah kemampuan mengubah keyakinan atau pola pikir seseorang, kemampuan bertindak untuk memberikan pemahaman dan pemecahan masalah. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman penuh tentang


Internet, mereka dapat secara otomatis mencari di Internet untuk informasi lengkap tentang cara menggunakan SPT dan peraturan perpajakan modern yang berlaku untuk mengubah pemikiran mereka, dan ketika wajib pajak memahami bahwa Internet dapat membantu mereka menggunakan *e-filing* dapat membantu mengelola sistem pengarsipan dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novariyanti et al. (2016), Mendra (2017) menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak, dan bahwa kesadaran internet memperkuat efek penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Sarunan (2015) dengan hasil penelitian administrasi modern yang ditandai dengan *online payment*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-registration* dan sistem informasi DJP perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan KPP Manado. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui mediasi pemahaman wajib pajak

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka kerangka penelitian yang hendak dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian seperti gambar diatas menjelaskan bahwa variabel independen yakni *E-Filing* (X) berpengaruh terhadap variabel intervening yakni Pemahaman Wajib Pajak (Z), variabel intervening yakni Pemahaman Wajib Pajak (Z) berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y), variabel independen yakni *E-Filing* (X) berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan variabel independen yakni *E-Filing* (X) berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui mediasi variabel intervening yakni Pemahaman Wajib Pajak (Z).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dalam pengumpulan data. Penelitian kuantitatif adalah proses pengumpulan informasi dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis variabel yang ingin diketahui. Penelitian ini bersifat penelitian asosiatif dengan menggunakan tipe kausalitas yang menurut Sugiyono (2012) merupakan penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan menggunakan penelitian kausal-asosiatif menguji apakah penerapan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak ditambah dengan fakta bahwa wajib pajak merupakan variabel antara yang dapat memediasi hubungan atau pengaruh tersebut. Data yang digunakan adalah informasi dasar yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner/survei. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus di Jl. Niti Semito, Sunggingan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59317.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan subjek yang berhubungan dengan apa yang peneliti ingin ambil kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus yang WPOP-nya 160.084 (sumber KPP Pratama Kudus).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari ukuran dan karakteristik populasi dan dipilih secara cermat dari populasi tersebut (M.Y. Noch & S. Husen, 2015). Dalam penentuan sampel digunakan *random sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dipilih secara acak, siapa saja yang ditemui peneliti dapat digunakan sebagai sampel sepanjang individu merupakan sumber data yang sesuai. Kriteria pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
2. Sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Bersedia berpartisipasi dalam pengisian kuesioner.

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan rumus Slovin (S. Sugiyono, 2014).

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 0,1 atau 10%

Berdasarkan data dari Dinas Pajak Pratama Kudus, terdapat 160.084 wajib pajak yang terdaftar dalam penelitian ini (Sumber: KPP Pratama Kudus) .

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{160.084}{1 + 160.084 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{160.084}{1.601,84}$$

$$n = 99,937 \text{ (dibulatkan menjadi 100 orang)}$$

Berdasarkan rumus solvin, maka sampel yang diambil penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data didapatkan menggunakan angket atau kuesioner pada responden. Menurut Sugiyono (2014) “Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana responden diminta serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis ”. Pembagian

kuesioner dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak di KPP Pratama Kudus secara langsung atau dengan *google form*. Penelitian ini semua instrumen menggunakan skala likert dengan lima sekala yaitu (S. Sugiyono, 2014).

Tabel 3. 1 Bobot dan Kategori Skala Likert

Kode	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel intervening dan variabel dependen. Adapun penjelasan dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2010) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi sesuatu yang menjadi penyebab berubahnya atau terjadinya variabel terikat (variabel terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu *E-Filing* (X_1)

2. Variabel Intervening

Menurut Sugiyono (2010) variabel perantara, yaitu variabel perantara antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak mempunyai pengaruh

langsung terhadap terciptanya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel antara adalah pemahaman wajib pajak (Z_1)

3. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2010) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau akibat dari variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y_1)

Tabel 3. 2 Tabel Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan tahu, mengerti, bertanggung jawab dan tidak merasa dipaksa dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan untuk mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri • Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang • Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak • Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan Dewi (2021)	Skala Likert

<i>E-Filing</i>	<i>E-Filing</i> adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui internet dan website.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi • Kemudahan dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan aplikasi • Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan aplikasi • Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi 	Skala Likert
Pemahaman Wajib Pajak	Untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, setiap wajib pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang pajak • Fungsi dan manfaat pajak • Cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan membayar pajak • Cara menghitung jumlah pajak • Sanksi administrasi dan sanksi 	Skala Likert

-
- pidana bagi yang terlambat dan tidak membayar
 - Sifat pajak
- Listyowati dan Yuli(2018)
-

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat digunakan untuk menggambarkan teknik analisis apa yang digunakan untuk menganalisis dan menguji data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan SPSS. (*statistical product service solution*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji kelayakan model. Berikut ini dapat diuraikan sebagai berikut dari segi analisis statistik:

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan guna mengukur apakah kuesioner valid untuk masing-masing variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan-pernyataan dalam kuesioner bisa menghasilkan sesuatu yang terukur (Ghozali, 2018). Metode

yang digunakan untuk mengetahui tingkat kenormalan yaitu *Corrected-Item Total Correaltion*, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan valid.
- 2) Nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kuesioner yang digunakan sebagai indikator untuk masing-masing variabel. Suatu penelitian dapat dikatakan reliabel jika tanggapan responden terhadap pernyataan konsisten (Ghozali, 2018). Nilai *cronbach alpha* digunakan sebagai metode untuk menentukan reliabilitas variabel yang kriteria pengujiannya misalnya:

- 1) Nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliabel (konstruk).
- 2) Nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$, disimpulkan bahwa variabel dinyatakan tidak reliabel (tidak konstruk).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) Tujuan uji asumsi klasik ini adalah untuk mengidentifikasi dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini juga untuk memastikan bahwa model regresi

yang digunakan tidak mengandung multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jika variabel tidak berdistribusi normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan syarat data berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika hasil *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki persamaan varians yang tidak sama dan apakah residualnya kontinu dari pengamatan ke pengamatan. Itulah sebabnya disebut homoskedastisitas dan bila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model tanpa heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah

angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat hubungan antar variabel bebas. Untuk mengetahuinya dapat digunakan analisis nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Ambang batas deteksi multikolinearitas adalah tolerance $\leq 0,10$ atau VIF ≥ 10 . Sedangkan jika nilai tolerance $> 0,10$ atau VIF < 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Seringkali, analisis linier memberikan koefisien regresi yang digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu hipotesis. Dalam penelitian ini variabel diuji dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), suatu penerapan khusus regresi linier berganda dalam penelitian yang menggunakan variabel antara. Analisis dilakukan dengan mengetahui adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel yang digunakan dalam penelitian. Persamaan yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

e : Error Term

Y : Kepatuhan wajib pajak

X1 : Aplikasi administrasi pajak

Z : pemahaman wajib pajak

3.5.3.2 Uji Sobel

Uji Sobel menguji kuat atau tidaknya variabel pemahaman wajib pajak dalam memediasi variabel independen yaitu *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ghozali (2011), Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Sobel yang dikenal dengan uji Sobel (*Sobel test*). Uji Sobel dilakukan dengan menguji pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel antara (Z). Menurut Baroroh (2010), pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Sobel (1982) yang dikenal dengan uji Sobel. Hasil uji sobel dapat diterima dan dikatakan signifikan jika nilai uji sobel lebih dari 1,96 dan nilai probabilitasnya kurang dari 0,05.

3.6 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran yang menentukan kemampuan semua variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen yang sangat terbatas untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai yang mendekati satu hampir berarti bahwa variabel bebas dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2018).

3.6.2 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji Statistik F dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

- a. Bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada signifikan $F_{hitung} < 0,05$ maka H_a diterima, berarti :

Secara simultan diprediksi semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kudus.

- b. Bila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada signifikan $F_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti :

Secara simultan diprediksi semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kudus.

3.6.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial menunjukkan seberapa besar variabel independen secara individu atau parsial menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Langkah-langkah penting untuk uji-t adalah :

- a. Bila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada signifikan $t_{hitung} < 0,05$ maka H_a diterima, berarti :

Secara parsial dapat diprediksi bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Bila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada signifikan $t_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti :

Secara parsial dapat diprediksi bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Sampel dibuat dengan menyebarkan kuesioner melalui formulir Google dengan tautan : <https://bit.ly/KuesionerDannisa> yang disebar melalui media *online* dan menyebarkan kuesioner secara langsung ke wajib pajak orang pribadi. Waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner berlangsung selama 14 hari terhitung dari 22 Februari 2022 sampai 8 Maret 2023, penelitian ini memperoleh responden sebanyak 100 orang. Peneliti menggunakan *google form* kemudian menyebarkan melalui *whatsapp* kepada wajib pajak orang pribadi dan mendapatkan 50 responden. Sedangkan 50 kuesioner peneliti bagikan secara langsung ke wajib pajak orang pribadi dengan syarat harus memiliki NPWP. Hambatan dalam menyebarkan kuesioner adalah pengisian kuesioner kurang sempurna dikarenakan keadaan responden saat melakukan kuesioner berbeda-beda, seperti kesibukan yang dapat mengakibatkan kurangnya konsentrasi saat menyelesaikan survei. Setelah semua data terkumpul peneliti menarik data tersebut dan di export ke excel dan di excel terlihat data yang sudah di export dari *google form* selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS. Sebanyak 100 sampel kuesioner yang disebar diproses untuk analisis dan pengujian hipotesis.

Tabel 4. 1 Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	100%
Kuesioner yang memenuhi syarat	100	100%

Sumber: Olah data primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, tabel distribusi sampel, menunjukkan bahwa ada 100 kuesioner yang disebar dan semua kuesioner yang disebar memenuhi persyaratan.

Untuk mengetahui latar belakang responden dibuat klasifikasi menurut jenis kelamin, usia, pendidikan dan jenis pekerjaan. Hasil klasifikasi data responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	51	51%
Perempuan	49	49%
Jumlah	100%	100%

Sumber: Olah data primer, 2023

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 51 orang dengan persentase 51% dan responden perempuan sebanyak 49 orang dengan persentase 49% dari total jumlah responden 100 orang. Pada saat penelitian dilakukan, mayoritas responden yang bersedia mengikuti survei adalah laki-laki.

Tabel 4. 3 Klasifikasi Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
Dibawah 25 tahun	25	25%
26-35 tahun	32	32%
36-45 tahun	22	22%
>45 tahun	21	21%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah data primer, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 25 sampai 35 tahun yaitu sedikitnya 32 responden yaitu 32% dari seluruh responden. Ada 21 responden berusia 45 tahun, yaitu 21% dari seluruh responden. Dari informasi tersebut terlihat bahwa mayoritas responden berusia antara 26 hingga 35 tahun. Hal ini dimungkinkan pada kelompok usia ini, wajib pajak mengetahui cara menggunakan internet secara benar dan bijaksana, Turut serta dalam pengenaan sanksi perpajakan agar wajib pajak terdorong untuk taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 4. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMA	55	55%
D1/D2//D3	13	13%
S1	31	31%
S2	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah data primer, 2023

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki gelar sarjana, yaitu. 55 responden, yaitu. 55% dari semuanya. Tingkat pendidikan S1

sebanyak 31 responden yaitu. 31% dari semuanya. Sedangkan pada tingkat pendidikan D1/D2/D3 sebanyak 13 responden yaitu 13% dari jumlah yang diwawancarai, terdapat 1 responden yang berpendidikan Magister yaitu 1% dari seluruh responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah lulusan universitas, menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak adalah bagian besar dari sosialisasi perpajakan dan membuat mereka sadar akan pentingnya membayar pajak. Sarana pendidikan yang tersedia cukup baik karena semakin banyak sekolah resmi yang menunjukkan kualitas pendidikan siswa yang tinggi. Pendidikan yang berkualitas secara langsung mempengaruhi nilai moral dan etika seseorang. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak dalam negeri mereka, terlepas dari tingkat pendidikan formal mereka.

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
PNS	16	16%
Karyawan Swasta	37	37%
Pengusaha	25	25%
Lainnya	22	22%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah data primer, 2023

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah karyawan swasta yaitu 37 responden, jadi 37% dari semuanya. 25 dari responden adalah pengusaha, yaitu 25%. Ada juga 22 responden lainnya, 22% dari total, dan 16

PNS, 16% dari total. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden karyawan swasta, hal ini dikarenakan karyawan cenderung bekerja dimana mereka memiliki rekan kerja yang saling mengingatkan untuk menyampaikan SPT Tahunan di awal periode pelaporan. Terkadang bagian keuangan perusahaan juga mengingatkan karyawannya untuk segera melaporkan SPT Tahunan .

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum dari variabel-variabel yang termasuk dalam penelitian. Gambaran umum ini meliputi mean atau rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah *e-filing*, kepatuhan pajak dan pemahaman pajak.

Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-Filing</i>	100	11	25	19,32	2,909
Kepatuhan WP	100	20	35	28,25	3,580
Pemahaman WP	100	14	25	20,04	2,745
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *E-Filing* (X)

E-Filing memiliki nilai minimum sebesar 11 dari total penilaian indikator *e-filing* dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga didapat nilai rata-rata dari *e-filing* sebesar 19,32 dan nilai standar deviasi sebesar 2,152. Hasil rata-rata yang mendekati nilai maksimal dapat diartikan bahwa *e-filing* dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kudus relatif tinggi.

2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 35. Adapun nilai rata-rata dari kepatuhan wajib pajak sebesar 28,25 dan nilai standar deviasi sebesar 3,580. Dengan hasil rata-rata yang mendekati nilai maksimal, maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus relatif tinggi.

3. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 24. Adapun nilai rata-rata dari pemahaman wajib pajak sebesar 20,04 dan nilai standar deviasi sebesar 2,745. Dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi maka dapat diartikan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kudus relatif tinggi.

4.3 Uji Kualitas Data

Uji ini digunakan untuk menguji data primer dikarenakan data yang diperoleh penulis merupakan data primer maka dilakukan uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1 Uji Validitas


Uji validitas berguna untuk mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka dapat disebut tidak valid.

$$(df) = n-2$$

$$(df) = 100-2$$

$$(df) = 98$$

$$R \text{ tabel} = 0,196$$



Tabel 4. 7 Data Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Sig	R hitung	Keterangan
<i>E-Filing</i> (X)	X.1	0,000	0,782	Valid
	X.2	0,000	0,731	Valid
	X.3	0,000	0,745	Valid
	X.4	0,000	0,733	Valid
	X.5	0,000	0,645	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,000	0,606	Valid

	Y.2	0,000	0,610	Valid
	Y.3	0,000	0,563	Valid
	Y.4	0,000	0,681	Valid
	Y.5	0,000	0,656	Valid
	Y.6	0,000	0,581	Valid
	Y.7	0,000	0,634	Valid
Pemahaman Wajib Pajak (Z)	Z.1	0,000	0,715	Valid
	Z.2	0,000	0,691	Valid
	Z.3	0,000	0,683	Valid
	Z.4	0,000	0,695	Valid
	Z.5	0,000	0,613	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.7, kuesioner dari 3 variabel yang memiliki 17 item pertanyaan kuesioner telah diisi sebanyak 100 responden. Untuk mengetahui suatu data dapat dinyatakan valid atau tidaknya dengan mencari nilai r_{hitung} dan nilai signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari r_{hitung} adalah dengan menggunakan tabel, pada penelitian ini menggunakan r_{tabel} dengan jumlah 100 responden, sehingga didapatkan hasil $r_{tabel} = 0,196$. Dari perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > 0,196$.

Untuk mengetahui nilai signifikansinya adalah ketika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing item yang ada pada kuesioner yaitu kurang dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa

semua data yang terdapat pada penelitian ini dapat dinyatakan valid dan telah memenuhi validitas.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji yang dilakukan dengan menguji konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60.

Tabel 4. 8 Data Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach Alpha	Keterangan
E-Filing (X)	5	0,777	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	7	0,736	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak (Z)	5	0,708	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas nilai *Cronbach Alpha* pada setiap variabel bernilai > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini dinyatakan reliabel sehingga kuesioner dapat dipercaya dan telah memenuhi uji reliabilitas.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dengan syarat jika nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka

data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* dengan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Data Hasil Uji Normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,12385471
Most Extreme Differences	Absolute	0,059
	Positive	0,059
	Negative	-0,045
Test Statistic		0,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji data diatas, nilai *One Sample Kolmogorov Smirnov* bernilai $> 0,05$ yaitu sebesar 0,200. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi hubungan antar variabel independen. Cara untuk mendektasi

adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) serta nilai tolerance. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 , maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi begitupun sebaliknya. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4. 10 Data Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	Multikolinieritas
1 (Constant)			
Pemahaman Wajib Pajak (Z)	0,599	1,670	Tidak Ada
E-Filing (X)	0,599	1,670	Tidak Ada
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)			
Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	Multikolinieritas
1 (Constant)			
E-Filing (X)	1,000	1,000	Tidak Ada
a. Dependent Variable: Pemahaman WP (Z)			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel mempunyai nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 (*tolerance* > 0,10) dan memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan faktor signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 5% atau 0,05. Tingkat signifikansi > 0,05 menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan sebaliknya. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 11 Data Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,061	0,819		3,735	0,000
E-Filing (X)	-0,069	0,042	-0,164	-1,646	0,103

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,833	1,169		0,713	0,478
E-Filing (X)	-0,082	0,066	-0,159	-1,237	0,219
Pemahaman WP (Z)	0,131	0,070	0,240	1,864	0,065

a. Dependent Variable: Abs_Res2

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas terlihat bahwa tidak semua variabel menunjukkan heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang digunakan dalam penentuan diterima atau ditolaknya hipotesis. Pada penelitian ini, pengujian variabel menggunakan analisis jalur (*path analyze*) yang merupakan pengaplikasian khusus dari regresi linier berganda dalam penelitian yang memakai variabel *intervening*. Analisis tersebut dilakukan dengan mengetahui adanya pengaruh langsung serta pengaruh tidak langsung antara variabel yang dipakai dalam penelitian. Hasil dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Data Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model Regresi	Variabel	B	Sig.	Keterangan
	(Constant)	7,718	0,000	
X→Y	<i>E-filing</i>	0,372	0,001	H diterima
Z→Y	Pemahaman WP	0,666	0,000	H diterima

Sumber: Olah Data SPSS, 2023

Model regresi sebagai berikut:


$$Y = 7,718 + 0,372X + 0,666Z$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 7,718 berarti bahwa, apabila variabel independen yaitu *e-filing* tidak mengalami perubahan atau konsta, maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 7,718%
2. Variabel X atau *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai positif sebesar 0,372 yang berarti bahwa setiap kenaikan *e-filing* sebesar 1% maka pemahaman wajib pajak akan naik 0,372%. Dengan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 dapat diartikan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis diterima.
3. Variabel Z atau pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif sebesar 0,666 yang berarti bahwa setiap kenaikan kenaikan *e-filing* sebesar 1% maka pemahaman wajib pajak akan naik 0,666%. Dengan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu

sebesar 0,000 dapat diartikan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis diterima.

Selanjutnya adalah analisis jalur yang merupakan pengaplikasian khusus dari regresi linier berganda dalam penelitian yang memiliki variabel intervening. Hasil dari analisis jalur sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Diagram Jalur Intervening

$$e_1 = \sqrt{(1-0,401)} = 0,773$$

$$e_2 = \sqrt{(1-0,548)} = 0,672$$

1. Pengaruh langsung

- a. Variabel *e-filing* terhadap pemahaman wajib pajak

$$X \rightarrow Z = 0,633$$

- b. Variabel pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

$$Z \rightarrow Y = 0,511$$

- c. Variabel *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

$$X \rightarrow Y = 0,302$$

2. Pengaruh tidak langsung

- a. Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak

$$X \rightarrow Z \rightarrow Y = 0,633 \times 0,511 = 0,323$$

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh hasil bahwa koefisien regresi langsung sebesar 0,302 dan koefisien tidak langsung sebesar $0,633 \times 0,511 = 0,323$. Mengetahui dari hasil tersebut bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, dapat diartikan bahwa pelaporan elektronik tidak langsung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman wajib pajak.

4.5.2 Uji Sobel

Uji sobel digunakan untuk menguji kuat atau tidaknya variabel pemahaman wajib pajak dalam memediasi variabel independen yaitu *e-filing* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil uji sobel dapat dikatakan signifikan jika nilai uji sobel lebih dari 1,96 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Tabel 4. 13 Data Hasil Uji Sobel

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,375	1,895		7,060	,000
	E-Filing	,770	,097	,626	7,939	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,718	1,911		4,039	,000
	E-Filing	,372	,109	,302	3,423	,001
	Pemahaman WP	,666	,115	,511	5,787	,000


a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari tabel diatas hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisiensi regresi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,770 dengan standar eror 0,097 dan nilai signifikansinya 0,000. Kemudian untuk Pemahaman Wajib Pajak mendapatkan nilai koefisiennya 0,666 dengan standar erornya 0,115 dengan nilai signifikansinya 0,000. Sehingga *E-filing* signifikan berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak demikian juga Pemahaman Wajib Pajak signifikan berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil perhitungan sobel test yang dihitung menggunakan aplikasi sobel test yaitu dengan *sobel test calculator for the significance of mediation*. Dengan uji ini kita bisa mengetahui apakah variabel intervening dapat menjadi

mediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat mengetahui pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependennya. Dengan uji ini kita juga bisa mengetahui nilai signifikansi baik One-tailed probability maupun Two-tailed probability. Uji ini dilakukan secara online di <http://www.danielsoper.com>.



Dimana:

A: Koefisien regresi X terhadap Z = 0,598

B: Koefisien regresi Z terhadap Y = 0,666

SE_A : Standar error variabel X = 0,074

SE_B : Standar error variabel Z = 0,115

Dari hasil pengujian Sobel secara online, didapatkan:

Nilai Sobel Test Statistic = 4.70730918

One-tailed probability = 0.00000126

Two-tailed probability = 0.00000251

Dari hasil pada Gambar 2 menunjukkan nilai probabilitas baik *One-tailed probability* maupun *Two-tailed probability* memiliki signifikansi dibawah 0,05 dan nilai z diperoleh $4,707 > 1,96$ dengan tingkat signifikansi 5% maka membuktikan bahwa Pemahaman Wajib Pajak mampu memediasi hubungan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6 Uji Kelayakan Model

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Data Uji Koefisien Determinasi

Model Regresi	R	R Square	Adjusted R Square
X→Y	0,626	0,391	0,385
X→Z	0,633	0,401	0,395
X, Z → Y	0,740	0,548	0,538

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari tabel tersebut diketahui nilai *R square* model regresi yang pertama sebesar 0,391 atau 39,1% yang berarti e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 39,1% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian. Kemudian nilai *R square* model regresi kedua sebesar 0,401 atau 40,1% yang

berarti *e-filing* mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebesar 40,1% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian. Selanjutnya nilai *R square* model regresi ketiga sebesar 0,548 atau 54,8% yang berarti bahwa *e-filing* dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 54,8% lalu selebihnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

4.6.2 Uji Statistik F

Uji F-statistik berfungsi sebagai penguji pengaruh variabel bebas secara simultan dan menentukan apakah pengaruh terhadap variabel terikat signifikan. Dengan tingkat signifikansi acuan 5%, dapat diasumsikan berpengaruh secara simultan dan signifikan. Di bawah ini adalah tabel Uji-F untuk kelayakan desain penelitian :

Tabel 4. 15 Data Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	694,773	2	347,386	58,707	,000 ^b
	Residual	573,977	97	5,917		
	Total	1268,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, E-Filing

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari data tersebut diketahui nilai F sebesar 58,707 dan taraf signifikansi sebesar 0,000. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,

model regresi sesuai dengan data. Sehingga model regresi dapat digunakan dalam pengujian hipotesis.

4.6.3 Uji Parsial (Uji t)

Berikut ini merupakan hasil pengujian uji parsial untuk kelayakan model penelitian:

Tabel 4. 16 Data Hasil Uji Statistik t (substruktur 1)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,493	1,441		5,894	,000
E-FILING	,598	,074	,633	8,104	,000

a. Dependent Variable: Pemahaman Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

1. Hipotesis 1 : *E-Filing* (X) terhadap Pemahaman Wajib Pajak (Z)

Berdasarkan tabel diatas bahwa *e-filing* memiliki t-hitung yaitu 8,104 lebih besar daripada t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka H1 diterima dan H0 ditolak.

Tabel 4. 17 Data Hasil Uji Statistik t (substruktur 2)

Coefficients ^a					
---------------------------	--	--	--	--	--

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,718	1,911		4,039	,000
E-FILING	,372	,109	,302	3,423	,001
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK	,666	,115	,511	5,787	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023


2. Hipotesis 2 : Pemahaman Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas, nilai t pemahaman wajib pajak sebesar 5,787 lebih besar dari nilai signifikansi t tabel 1,984 dan 0,000 lebih kecil dari 005. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pemenuhan pajak Berdasarkan hasil tersebut, H2 diterima dan H0 ditolak.

3. Hipotesis 3 : *E-filing* (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa *e-filing* memiliki nilai t-hitung 3,423 lebih besar daripada nilai t-tabel 1,984 dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka H3 diterima dan H0 ditolak.

Berikutnya adalah analisis jalur, aplikasi khusus regresi linier berganda dalam studi dengan variabel antara. Hasil analisis jalur adalah sebagai berikut :



Gambar 4. 3 Diagram Jalur Intervening

$$e1 = \sqrt{(1-0,401)} = 0,773$$

$$e2 = \sqrt{(1-0,548)} = 0,672$$

3. Pengaruh langsung

d. Variabel *e-filing* terhadap pemahaman wajib pajak

$$X \rightarrow Z = 0,633$$

e. Variabel pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

$$Z \rightarrow Y = 0,511$$

f. Variabel *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

$$X \rightarrow Y = 0,302$$

4. Pengaruh tidak langsung

- b. Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak

$$X \rightarrow Z \rightarrow Y = 0,633 \times 0,511 = 0,323$$

Tabel 4. 18 Ringkasan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
X→Z	0,633		0,633
Z→Y	0,511		0,511
X→Y	0,302		
X→Z→Y	0,302	0,323	1,144

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

4. Hipotesis 4 : *E-filing* (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui pemahaman wajib pajak sebagai variabel intervening (Z)

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa koefisien regresi langsung sebesar 0,302 dan koefisien tidak langsung sebesar $0,633 \times 0,511 = 0,323$. Mengetahui dari hasil tersebut bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, dapat diartikan bahwa pelaporan elektronik tidak langsung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, H4 diterima dan H0 ditolak .

4.7 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas yang membahas tentang dampak pelaporan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

memahami variabel antara wajib pajak, maka temuan penelitian diidentifikasi dengan pembahasan sebagai berikut :

4.7.1 Pengaruh E-filing terhadap Pemahaman Wajib Pajak

Hipotesis 1 menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dibuktikan dengan nilai 0.598 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Teori kognitif sosial dapat merubah pola pikir, dapat memberikan pemahaman terhadap suatu informasi melalui suatu aktifitas. Semakin lengkap sistem *e-filing* maka semakin mudah digunakan sehingga pemahaman wajib pajak terhadap pajak semakin bagus. Suatu sistem dapat dikaitkan dengan kualitas ketika sistem dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna karena kemudahan penggunaan sistem tersebut. Kemudahan dalam konteks ini tidak hanya berarti kemudahan dalam mempelajari dan menggunakan sistem, tetapi juga kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana dengan menggunakan sistem membuat pekerjaan menjadi lebih mudah bagi seseorang daripada mengerjakannya secara manual (Pratama, 2008 dalam Desmayanti, 2012). Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putro & Saryadi (2018), Pratama (2008), Misbahuddin (2021) menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pemahaman wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,666 dan

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sesuai dengan teori kognitif sosial yang memandang perilaku manusia sebagai bagian dari pola yang saling berinteraksi dan mempengaruhi komponen manusia lainnya, yang meliputi emosi dan pemikiran individu. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku manusia. Pengetahuan yang ditanggung wajib pajak tentang perpajakan merupakan pengetahuan yang ditanggung wajib pajak, sehingga pengetahuan yang dibawa wajib pajak dapat mengakibatkan wajib pajak memperhatikan perpajakannya. Pemahaman yang baik membantu dan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Pemahaman wajib pajak masih perlu ditingkatkan oleh pihak terkait baik wajib pajak maupun fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Evandea, 2021), (Deviana, 2020), (Sugiarto dan Syaiful, 2022), (Sunarto dan Yuyuk, 2020), (Wulandari, 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan koefisien

regresi sebesar 0,770 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Keterkaitan antara teori kognitif dengan penelitian ini adalah apabila wajib pajak memahami dan dapat menggunakan internet untuk mencari informasi tentang sistem pengarsipan elektronik dan peraturan perpajakan yang berlaku maka pola pikir wajib pajak dapat berubah sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kearsipan elektronik merupakan sistem yang dapat membantu wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu, kapan pun, dan di mana pun. Dalam konteks ini wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara online. Atas dasar itu, diharapkan dengan adanya penerapan electronic filing ini dapat mendorong wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pengarsipan elektronik ini memudahkan wajib pajak untuk mengajukan SPT. Semakin baik kualitas pelayanan berkat pengenalan sistem pengarsipan elektronik, semakin baik pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini seiring dengan penelitian Jumadil Ismail (2018), Suprayoga & Hasymi (2018), Henni & Handayani (2022), Sunarto & Yuyuk (2020), Komang (2018), Supriatiningsih dan Firhan (2021) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak

Besarnya koefisien regresi pengaruh langsung *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,302 dan besarnya pengaruh tidak langsung sebesar 0,323. Dari kedua nilai tersebut terlihat bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung. Artinya, *e-filing* berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak. Penelitian ini sesuai dengan teori kognitif sosial, yaitu tentang mengubah cara pandang atau cara berpikir, menciptakan pemahaman dan memecahkan suatu masalah melalui tindakan. Jika wajib pajak memahami Internet, mereka dapat mencari di Internet untuk informasi lengkap tentang *e-filing* dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengubah pemikiran mereka, dan jika wajib pajak memahami Internet, itu dapat membantu mereka menggunakan sistem dengan benar. bahwa kewajiban pajak dapat meningkat sebagai akibatnya. Dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena pemberkasan secara elektronik memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran SPT tahunannya dimana saja, kapan saja, artinya 24 jam sehari, 7 hari termasuk hari libur, dimana saja tanpa harus antri langsung di kantor pajak, melainkan harus selalu online. agar dapat membuka website resmi DJP sebagai sarana pelaporan SPT secara

online. Bagi pembayar pajak yang paham pajak, hal ini dapat menghasilkan pendapatan pemerintah. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup baik tentang tata cara perpajakan, kewajiban dan hak perpajakan, maka akan berkembang sikap positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Henni & Tri (2022), Ridyaning (2018) dan Sunarto & Yuyuk (2020).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi administrasi pajak (*e-filing*) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman wajibpajak sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan :

1. *e-filing* berpengaruh positif terhadap pemahaman wajib pajak. Dengan kata lain: h1 “*e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman wajib pajak” diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lengkap sistem *e-filing* maka semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakannya.
2. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain: h2 “Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik membantu dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin baik wajib pajak memahaminya, semakin baik dia akan mematuhi peraturan perpajakan .
3. *e-filing* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain: h3 “*e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik

kualitas pelayanan yang diberikan dengan diperkenalkannya sistem *e-filing*, maka semakin baik pula pemenuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi. .

4. *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak. Dengan kata lain *e-filing* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang menganggap *e-filing* bermanfaat dan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan memastikan bahwa wajib pajak puas dengan *e-filing*." Semakin banyak *e-filing* diimplementasikan dan semakin dipahami Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik .

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat dipengaruhi hasil dari penelitian. Adapun keterbatasan penelitian adalah:

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan tiga variabel yaitu, *e-filing*, kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak
2. Pengisian kuesioner dimungkinkan kurang sempurna karena kondisi responden yang berbeda-beda saat melakukan pengisian kuesioner, seperti

sedang memiliki kesibukan yang bisa saja berakibat kurangnya fokus saat mengisi kuesioner.

3. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga mengakibatkan peneliti tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat saran yang bisa dijadikan evaluasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi, seperti:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Dikarenakan kesadaran wajib pajak yang masih rendah karena wajib pajak belum sadar bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar, sehingga wajib pajak akan merasa bahwa pembayaran pajak merupakan bukan hal yang penting. Terkait dengan hal tersebut maka perlu diadakan sosialisasi pentingnya membayar pajak. Selain itu terdapat wajib pajak belum mengetahui kapan batas waktu akhir pembayaran pajak, sehingga mereka juga tidak mengetahui apabila wajib pajak tersebut mendapatkan sanksi perpajakan, maka perlu diberikan informasi mengenai waktu yang berkaitan dengan perpajakan seperti batas akhir penyetoran pajak.

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan metode yang lain, seperti wawancara supaya informasi yang didapat lebih detail dan dalam sehingga data yang diperoleh lebih valid.

5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai kewajiban wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2. Ditjen Pajak

Dari sudut pandang kantor pajak, akan lebih baik jika mereka meningkatkan pelatihan atau kegiatan perpajakan dengan menjelaskan semua persyaratan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, ditjen pajak menawarkan layanan online yang responsif ketika ada hambatan dalam menggunakan pengarsipan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Bandura. (1997). *Self-efficacy - The Exercise of Control*. W.H. Freeman and Company.
- Andreas Prasetyo, F. I. (2019). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Anggraeni, Vinska Kiki, and T. O. L. (2021). Pengaruh Implementasi PP No.23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di UMKM Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1).
- Anggrelia Afrida. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7, No.1.
- Arisandy, N. (2017). "Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14.1 : 62-.
- Asfa, E. R. dan W. M. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting*, 6 Nomor 3, 1–13.
- Assfaw, A. M., & Sebat, W. (2019). Analysis of tax compliance and its determinants : evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka zones category B tax payers, SNNPR, Ethiopia. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 32–58.
- Astria Putri & Danny Wibowo. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10 No.2.
- Bandura, A. (1989). *Human agency in social cognitive theory*. *American Psychologist*.
- Bulutoding Lince, Ambo Asse, Abd. Hamid Habble, S. F. (2018). The Influence Of Akhlaq To Tax Compliance Behavior, And Niyyah As Mediating Variable O Moslem Taxpayers In Malaysia The Influence Of Akhlaq To Tax Compliance Behavior, And Niyyah As Mediating Variable Of Moslem Taxpayer In Malaysia. *Scientific Research Journal (Scrij)*, 6(1), 24–34.
- Desmayanti. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara

Online Dan Realtime Di Kota Semarang. Universitas Diponegoro Semarang.

- Deviana Wahyu Purwiyanti, H. L. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepuasan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Candisari Semarang). Diponegoro Jurnal Of Accounting.
- Dewi Ni Putu Sri Erdita Radana. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur.
- Evandea, P. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan E-SPT dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi Semb).
- Gita, G. (2012). Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunandi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Bee Media Indonesia.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
- Henni Rahayu Handayani, T. D. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi KPP Pratama Cimanggis. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, Vol. 5, No.
- I Gusti Agung Pratama, T. I. A. L. A. D. (2021). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal KRISNA, 14, No.1.
- Kautsar M. (2017). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Garut). Jurnal Wacana Ekonomi, 16(2), 1-1.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, and S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.2. Jurnal

- Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 372–395.
- M.Y. Noch and S. Husen. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Perdana Publishing.
- Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7, No. 2.
- Misbahuddin, A., & Mustaruddin. (2021). Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak, Compliance Risk Management, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai Intervening terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pontianak Timur). 321–346.
- Mukhid, A. (2009). Self-Efficacy (Perspektif Teori Kognitif Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan). *Jurnal Pendidikan Islam*, (4)1, 106–122.
- Rembranto Gusani Putro dan Saryadi. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM dengan Penerapan E-Filing Sebagai Variabel Intervennng.
- Renata Brilliant Fernanda Sugiarto dan Syaiful. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, E-ISSN:283.
- S. Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. CV. Alfabeta.
- Safri Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor.
- Sarunan. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3 No. 4.
- Stephen Robbins. (1996). *Perilaku Organisasi (7 Jilid II)*. Prehallindo.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sunarto dan Yuyuk Liana. (2020). E-ISSN: 2620-9144, P-ISSN: 2621-5063 @ 2019 *Journal of Islamics Accounting and Tax* Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 3(1) 9-16.

- Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Kesatuan*, 9 No.1.
- Wiradana Ida Bagus Komang. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak dan E-Filing pada Kepatuhan WPOP Non PNS.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Academic Journal*.

